



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR 945 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Bersama Nomor 301/PL.02.4-BA/1705/2/2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 941 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

HENRI ARIANDA

Dahayan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELUMA
 NOMOR 945 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SELUMA DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN SELUMA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH
1	Alat Peraga Kampanye				
	a.	Baliho	Bahan	: Flexy minimal 280 gram (digital printing)	5 buah/kabupaten masing-masing paslon
			Ukuran	: 3 x 5 m	
			Cetak	: Berwarna satu muka (4/0)	
	b.	Umbul-Umbul	Bahan	: Flexy minimal 240 gram (digital printing)	10 buah/kecamatan masing-masing pasangan calon
			Ukuran	: 0,5 X 4 m	
			Cetak	: Berwarna satu muka (4/0)	
	c.	Spanduk	Bahan	: Flexy minimal 240 gram (digital printing)	1 buah/desa atau keluarahan masing-masing pasangan calon
			Ukuran	: 1 x 6 m	
Cetak			: Berwarna satu muka (4/0)		
2	Bahan Kampanye				

a.	Poster	Bahan	:	HVS minimal 80 Gram	15% dari jumlah pemilih dalam DPT yakni 23.282 lembar/kabupaten masing-masing Pasangan Calon
		Ukuran	:	40 x 60 cm	
		Cetak	:	Berwarna satu muka (4/0)	
b.	Pamflet	Bahan	:	HVS minimal 80 Gram	15% dari jumlah pemilih dalam DPT yakni 23.282 lembar/kabupaten masing-masing Pasangan Calon
		Ukuran	:	21 x 29,7 cm	
		Cetak	:	Berwarna satu muka (4/0)	
c.	Brosur	Bahan	:	HVS minimal 80 Gram	15% dari jumlah pemilih dalam DPT yakni 23.282 lembar/kabupaten masing-masing Pasangan Calon
		Ukuran	:	21 x 29,7 cm	
		Cetak	:	Berwarna satu muka (4/0)	
d.	Selebaran	Bahan	:	HVS minimal 80 Gram	15% dari jumlah pemilih dalam DPT yakni 23.282 lembar/kabupaten masing-masing Pasangan Calon
		Ukuran	:	9,9 x 21 cm	
		Cetak	:	Berwarna satu muka (4/4)	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,
ttd.

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Dahayan

